



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**NOMOR 446/IT4/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 329/IT4/HK/2023  
TANGGAL 16 JUNI 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta guna meningkatkan inovasi dan kolaborasi layanan informasi publik yang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat baru di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu mengubah keputusan Rektor Nomor 329/IT4/HK/2023 tanggal 16 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 329/IT4/HK/2022 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23449/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta periode 2023 – 2027;
13. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor DIPA-023.17.2.677539/2023 Tanggal 30 November 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 329/IT4/HK/2023 TANGGAL 16 JUNI 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : kepadanya diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor DIPA-023.17.2.677539/2023 Tanggal 30 November 2022, pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

TIMBUL RAHARJO  
NIP 196911081993031001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI  
INDONESIA YOGYAKARTA  
NOMOR 446/IT4/HK/2023  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
329/IT4/HK/2023 TANGGAL 16 JUNI 2023  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI  
INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Dalam PPID	Honorarium per bulan
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M. Hum.	Rektor	Atasan PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 400.000,00
2.	Dr. Suryati, M.Hum.	Pembantu Rektor II	PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 400.000,00
3.	Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.	Dekan Fakultas Seni Pertunjukan	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Pertunjukan	Rp. 300.000,00
4.	Muhamad Sholahuddin, S.Sn., MT.	Dekan Fakultas Seni Rupa	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Rupa	Rp. 300.000,00
5.	Dr. Edial Rusli, SE., M.Sn.	Dekan Fakultas Seni Media Rekam	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Media Rekam	Rp. 300.000,00

1	2	3	4	5
6.	Dr. Fortunata Tyasrinesu, S.S. M.Si.	Direktur Program Pascasarjana	PPID Pembantu Pelaksana pada Program Pascasarjana	Rp. 300.000,00
7.	Dra. Esti Hapsari Saptiasih	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	Rp. 300.000,00
8.	Setyanto Putro, S.E., MH.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rp. 300.000,00

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

TIMBUL RAHARJO  
NIP 196911081993031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

